

TINJAUAN HUKUM PIDANA TENTANG FENOMENA *CYBERBULLYING* YANG DILAKUKAN OLEH REMAJA

Fuadi Isnawan

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
fuadi.isnawan@uii.ac.id

ABSTRAK

Bullying dulu dikenal dengan istilah perundungan sekarang di era teknologi yang berkembang ini dikenal dengan istilah *cyberbullying*. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kekhawatiran terhadap fenomena *cyberbullying* yang semakin merajalela di kalangan remaja di Indonesia. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menyelidiki tinjauan Hukum Pidana Indonesia terhadap tindakan *cyberbullying* yang dilakukan oleh remaja. Dalam konteks ini, penelitian akan mengulas aspek-aspek hukum yang relevan yang terkait dengan tindakan *cyberbullying*, serta bagaimana regulasi hukum tersebut dapat diterapkan untuk melindungi individu yang menjadi korban. Selain itu, penelitian ini juga akan memfokuskan perhatian pada upaya konkret yang dilakukan oleh kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana *cyberbullying* tersebut. Selanjutnya, penelitian akan mengeksplorasi efektivitas dan peran *cyber patrol* yang dilakukan oleh kepolisian sebagai upaya pencegahan dan penindakan terhadap tindak pidana *cyberbullying*. Penelitian ini dikaji secara yuridis normatif yang akan menggaji berbagai macam literatur yang relevan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini sehingga mendapatkan gambaran yang komprehensif dan juga dapat membuat paham mengenai tindak pidana *cyberbullying* ini. Untuk melakukan analisis terhadap fenomena *cyberbullying* yang dilakukan oleh remaja, bahan hukum yang menjadi pijakan utama adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah tindak pidana *cyberbullying* diancam di dalam hukum Indonesia dan siapapun yang melakukan perbuatan tersebut akan mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Upaya *cyber patrol* yang dilakukan oleh kepolisian dapat mencegah adanya penghinaan tersebut karena hal tersebut terintegrasi ke dalam media sosial dan dapat mencegah terjadinya *cyber bullying* tersebut.

Kata Kunci: *Cyberbullying*, Perkembangan Teknologi, Perundungan, Kerangka Hukum Pidana di Indonesia

ABSTRACT

Bullying used to be known as bullying now in this era of developing technology is known as cyberbullying. This research is motivated by concerns about the phenomenon of cyberbullying which is increasingly rampant among adolescents in Indonesia. The main objective of this research is to investigate the Indonesian Criminal Law review of cyberbullying acts committed by teenagers. In this context, the research will review the relevant legal aspects associated with acts of cyberbullying, as well as how such legal regulations can be applied to protect victimised individuals. In addition, this research will also focus on the concrete efforts made by the police in tackling the criminal offence of cyberbullying. Furthermore, the research will explore the effectiveness and role of cyber patrol conducted by the police as an effort to prevent and prosecute cyberbullying criminal offences. This research is studied in a normative juridical manner that will review various kinds of literature relevant to the subject matter in this research so as to get a comprehensive picture and also be able to make an understanding of the criminal act of cyberbullying. To analyse the phenomenon of cyberbullying committed by teenagers, the legal material that becomes the main footing is Law Number 19 of 2016 which is an amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. The conclusion obtained from this research is that the criminal act of cyberbullying is threatened in Indonesian law and anyone who commits such acts will get sanctions in accordance with applicable regulations. Cyber patrol efforts carried out by the police can prevent the insult because it is integrated into social media and can prevent cyber bullying.

Keywords: *Bullying, Cyberbullying, Technological Development, The Indonesian Criminal Law Framework*


I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang pesat memiliki andil dalam kemudahan untuk mengakses berbagai macam informasi yang ada di internet. Dengan semakin mudahnya teknologi maka kehidupan manusia pun akan semakin mudah dengan adanya teknologi yang mutakhir. Banyak berbagai macam kemudahan

yang muncul karena perkembangan teknologi ini. Bahkan teknologi komunikasi pun semakin melaju karena adanya teknologi yang semakin hari semakin berkembang dan semakin mempermudah kehidupan dari manusia. Salah satu perkembangan teknologi yang mutakhir ialah sosial media yang banyak sekali digunakan oleh remaja dalam berkomunikasi atau dalam mengekspresikan dirinya. Mereka memiliki banyak sekali platform favorit mereka dan mereka menghabiskan waktu senggang mereka untuk berselancar di dalam media sosialnya tersebut.

Cara remaja untuk berkomunikasi pun berkembang seiring dengan perkembangan teknologi media sosial yang ada. Hal itu menimbulkan berbagai macam fenomena yang timbul karena perkembangan teknologi. Salah satu fenomena yang timbul karena perkembangan teknologi media sosial dalam pesat itu ialah perundungan di media sosial yang kerap dilakukan oleh remaja. Dalam platform media sosial banyak sekali terjadi perundungan seperti yang digambarkan dalam gambar di bawah ini (Pratama, 2021).

Gambar 1. Persentase perundungan yang terjadi di media sosial




Dari tabel di atas maka dapat dipahami oleh kita semua bahwa platform media sosial Instagram ialah tempat remaja mendapatkan *cyber bullying* tertinggi. Setelah itu dilanjutkan oleh beberapa media sosial yang ada seperti Facebook, Snapchat, WhatsApp, YouTube dan Twitter. Hampir 50% pembullying di dunia maya terdapat di Instagram, dimana Platform media sosial tersebut adalah yang paling digemari oleh remaja dan mereka banyak berinteraksi di media sosial tersebut. Oleh karena itu menjadi perhatian yang serius agar kehidupan bermedia sosial remaja perlu diperhatikan agar tidak menjadi pelaku maupun korban dari *bullying* di media sosial.

Namun, tingkat keterlibatan yang intens dalam kegiatan "bersosialisasi" di lingkungan digital, terutama yang sering dilakukan oleh remaja dan pelajar SMP, meningkatkan risiko mereka menjadi korban atau pelaku *cyberbullying* atau perundungan siber. Menurut data yang dirilis oleh Direktorat SMP Kemendikbud Ristek pada Senin (7/6/2021), hasil survei U-Report dan UNICEF tahun 2019 menunjukkan bahwa 45 persen dari 2.777 responden muda Indonesia mengakui pernah mengalami perundungan siber. Dari persentase tersebut, 45 persen dari responden yang menjadi korban perundungan siber melaporkan pengalaman pelecehan seksual melalui aplikasi chatting, sementara 41 persen responden lainnya mengungkapkan bahwa foto atau video pribadi mereka disebar tanpa izin. Secara umum, istilah *cyberbullying* atau perundungan siber merujuk pada bentuk kekerasan yang

disengaja, berulang, dan terus-menerus melalui perangkat komputer, telepon seluler, dan alat elektronik lainnya (Albertus Adit, 2021).

Data yang dirilis oleh UNICEF pada tahun 2022 menunjukkan bahwa 45% dari 2.777 anak Indonesia yang menjadi responden mengalami *cyberbullying*. Temuan lain dari Microsoft pada tahun 2021 juga mengungkapkan bahwa Indonesia memegang predikat sebagai negara dengan tingkat kesopanan dunia maya terendah di Asia Tenggara, menegaskan permasalahan serius yang dihadapi oleh anak-anak sebagai korban *cyberbullying* (Desy Nirmala Setyawati, 2022). Pada bulan Agustus 2021, *Center for Digital Society (CfDS)* melakukan penelitian yang berjudul "*Teenager-Related Cyberbullying Case in Indonesia*" terhadap 3.077 siswa SMP dan SMA berusia 13-18 di 34 provinsi di Indonesia. Temuan penelitian menunjukkan bahwa dari jumlah tersebut, sebanyak 1.895 siswa (sekitar 45,35%) mengakui bahwa mereka pernah mengalami tindakan *cyberbullying*, sementara 1.182 siswa (sekitar 38,41%) lainnya mengakui bahwa mereka menjadi pelaku dalam kasus tersebut (Fahlevi, 2023).

Gambar 2. Temuan tentang jumlah siswa yang pernah mengalami perundungan



Data yang berhasil saya kumpulkan dan analisis menunjukkan sebuah kecenderungan yang mengkhawatirkan, yakni peningkatan kasus *cyberbullying* dari tahun ke tahun. Fenomena ini memberikan penekanan pada urgensi perlunya penelitian lebih lanjut untuk menggali akar permasalahan dan mencari solusi yang tepat. Dalam konteks ini, data yang saya miliki memberikan gambaran bahwa meningkatnya insiden *cyberbullying* memberikan ancaman nyata terhadap anak-anak di Indonesia. Pertumbuhan ini menciptakan kerentanan yang lebih besar bagi anak-anak, yang kemungkinan besar terpapar risiko *cyberbullying*. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya relevan untuk pemahaman akademis, tetapi juga memiliki implikasi praktis yang signifikan dalam melindungi generasi muda dari dampak negatif *cyberbullying* (Ratusan Anak Jadi Korban Bullying di Media Sosial Sejak 20, 2022).

Data yang diperoleh dari Asosiasi jasa penyelenggara internet Indonesia bahwa tahun 2021 sampai 2022 angka penetrasi internet di Indonesia ialah yang tertinggi dengan persentase 98,64 % untuk usia 13 sampai 18 tahun. Pada usia ini rentan terjadi perundungan di media sosial atau yang sering disebut juga dengan *cyberbullying*. Hal ini dikarenakan karena mudahnya penggunaan internet sehingga remaja lebih mudah mengaksesnya (Fahlevi, 2023). Menjadi sebuah pertanyaan yang mengherankan bagi kita semua mengapa dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih ini kehidupan remaja menjadi agak sulit terkontrol dengan adanya *cyberbullying* tersebut. Padahal di dalam kehidupan media sosial walaupun terdapat norma-norma yang ada di dalamnya untuk mengatur kehidupan bermedia sosial sehingga terciptalah ketentraman dan keamanan di dalam media sosial tersebut. Indonesia telah mengatur itu semua dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik untuk mengatasi adanya tindak pidana yang ada di dalam media sosial pada khususnya. Hal tersebut mencerminkan bahwa pemerintah serius untuk menangani berbagai macam kejahatan yang ada di media sosial terutama *cyberbullying* ini. Akan tetapi fenomena tersebut semakin hari semakin meningkat karena mudahnya remaja untuk

mengakses media sosial dan dapat berkomentar sesuka hatinya sehingga mereka tidak memahami bahwa di dalam komentarnya terhadap seseorang atau kelompok tertentu itu bisa memiliki konsekuensi yang nyata bahkan bisa dijatuhi hukuman gara-gara dia melakukan ketidaksukaannya terhadap seseorang itu. Di sinilah perlu adanya pemahaman yang mendalam bagi remaja agar tidak melakukan tindak pidana di dalam media sosial tersebut karena mengandung konsekuensi yang nyata dan logis bagi mereka yang melakukannya karena dapat berhadapan dengan hukum yang berlaku.

Penelitian ini penting dilakukan dalam menghadapi permasalahan sosial yang semakin meningkat seiring perkembangan teknologi. Dengan melihat pertumbuhan kasus *cyberbullying* yang merugikan terutama bagi kelompok remaja, penelitian ini memiliki tujuan utama untuk mengetahui, memahami dan mendalami relevansi aspek-aspek hukum pidana yang dapat mengatasi dan melindungi remaja dari dampak negatif fenomena tersebut. Keberlanjutan kasus *cyberbullying* yang dilakukan oleh remaja menandakan kebutuhan mendesak untuk mengevaluasi sejauh mana kerangka hukum yang ada dapat memberikan perlindungan yang memadai terhadap korban. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menyoroti celah atau kelemahan dalam peraturan hukum yang mungkin dieksploitasi oleh pelaku *cyberbullying* remaja. Mengidentifikasi aspek-aspek ini tidak hanya penting untuk memahami ketidakseimbangan dalam perlindungan hukum, tetapi juga untuk memberikan masukan konstruktif kepada pembuat kebijakan dalam merumuskan atau memperbaharui peraturan yang lebih efektif. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan landasan bagi perubahan kebijakan hukum yang lebih adaptif terhadap dinamika teknologi dan perilaku remaja dalam dunia digital.

Penelitian ini juga memiliki tujuan yang lebih luas, yaitu memberikan kontribusi kepada pengembangan ilmu hukum, terutama dalam konteks hukum pidana. Dengan mendalami kasus-kasus *cyberbullying* yang melibatkan remaja, penelitian ini diharapkan dapat membuka ruang diskusi dan pemahaman yang lebih mendalam tentang aplikasi hukum pidana dalam menghadapi tantangan yang dihadirkan oleh perkembangan teknologi informasi. Melalui langkah-langkah ini, diharapkan penelitian ini tidak hanya menghasilkan pemahaman yang lebih baik tentang permasalahan yang dihadapi, tetapi juga memberikan rekomendasi kebijakan yang konkrit untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi remaja dalam menghadapi risiko *cyberbullying*.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum yuridis normatif untuk menganalisis fenomena *cyberbullying* yang dilakukan oleh remaja di Indonesia. Fokus utama penelitian ini adalah pada analisis dokumen perundang-undangan yang mencakup undang-undang terkait *cyberbullying*. Analisis penelitian dilakukan dengan penekanan pada norma-norma hukum pidana yang berkaitan dengan *cyberbullying*, termasuk definisi dan sanksi pidana (Muhaimin, 2020; Solikin, 2021).

Untuk melakukan analisis terhadap fenomena *cyberbullying* yang dilakukan oleh remaja, bahan hukum yang menjadi pijakan utama adalah Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang ini menjadi landasan hukum yang mengatur tindakan kriminal di ranah digital, termasuk *cyberbullying*, yang dapat merugikan dan merendahkan martabat individu. Selain itu, bahan hukum yang relevan juga mencakup Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam konteks ini, peran kepolisian menjadi sangat penting dalam penanganan *cyberbullying*, di mana mereka memiliki kewenangan untuk menyelidiki, menindak, dan menegakkan hukum terkait tindakan tersebut. Melalui tinjauan hukum pidana ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang mendalam tentang kerangka hukum yang mengatur *cyberbullying*, sekaligus menyusun strategi penanganan yang efektif untuk melindungi remaja dari dampak negatif fenomena ini.

Proses analisis data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua fokus utama. Pertama, penelitian akan menganalisis unsur-unsur *cyberbullying* yang tercakup dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia. Pasal yang relevan akan diteliti dengan seksama untuk memahami bagaimana kerangka hukum ini menanggapi tindakan *cyberbullying*, termasuk aspek hukum yang melibatkan penyebaran konten merendahkan atau mengancam melalui media elektronik. Hasil analisis ini akan memberikan wawasan mendalam tentang sejauh mana UU ITE dapat melindungi remaja dari ancaman *cyberbullying* dan apakah ada kekurangan yang perlu diperbaiki.

Sementara itu, fokus kedua penelitian akan mengarah pada evaluasi *cyber patrol* sebagai upaya pencegahan terhadap *cyberbullying*. Data yang dikumpulkan akan mencakup efektivitas *cyber patrol*

dalam mendeteksi dan mencegah tindakan *cyberbullying*, termasuk metode dan teknologi yang digunakan. Tujuan utama adalah memahami sejauh mana *cyber patrol* dapat berkontribusi dalam menciptakan lingkungan online yang lebih aman, khususnya bagi remaja.

Hasil analisis ini diharapkan memberikan pemahaman yang mendalam tentang respons hukum terhadap *cyberbullying* yang melibatkan remaja di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan aspek sosial dengan mempertimbangkan kesadaran remaja terkait penggunaan media sosial. Hal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman lebih luas tentang faktor-faktor pendorong *cyberbullying* di kalangan remaja. Selanjutnya hasil penelitian ini akan dievaluasi untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat perlindungan hukum terhadap remaja dalam konteks *cyberbullying*. Selain itu, penelitian ini diarahkan untuk memberikan kontribusi pada upaya pencegahan dengan meningkatkan kesadaran remaja tentang konsekuensi dan dampak negatif dari tindakan *cyberbullying*.

Dengan pendekatan ini, penelitian ini berupaya menyajikan pemahaman komprehensif tentang tindakan *cyberbullying* oleh remaja dari sudut pandang hukum pidana. Diharapkan bahwa temuan penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi pada perkembangan ilmu hukum, tetapi juga memberdayakan remaja untuk berinteraksi secara positif dan bijaksana dalam ruang digital.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bully dalam kamus Merriam-Webster, didefinisikan sebagai memperlakukan secara kasar atau mempengaruhi dengan kekerasan atau paksaan. Serangkaian aktivitas kekerasan atau manipulatif yang dilakukan oleh satu orang atau lebih terhadap orang lain merupakan perundungan. Biasanya didasarkan pada ketidakseimbangan kekuatan untuk jangka waktu tertentu. Menurut Coloroso, perundungan adalah perilaku yang disengaja, terarah, dan kejam yang dimaksudkan untuk menyakiti, menimbulkan rasa takut dengan ancaman agresi tambahan, dan menimbulkan kepanikan. Apakah penindasan ini dilakukan oleh seorang anak atau sekelompok anak, secara nyata atau tersembunyi, di tempat terbuka atau dirahasiakan, mudah diidentifikasi atau ditutupi oleh persahabatan yang tampak (Coloroso, 2007).

Secara tidak langsung *cyberbullying* terdapat pada pasal 27 ayat (3) dan ayat (4) dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik, dijelaskan larangan tegas terhadap penyebaran informasi melalui internet yang mencakup tindakan pencemaran nama baik, penghinaan, dan ancaman melalui media internet. Larangan ini mengacu pada konten yang dapat merugikan reputasi seseorang dan menyebabkan ketidaknyamanan melalui ekspresi negatif, dengan penekanan khusus pada aspek hukum yang mengatur perilaku melalui dunia maya (Ni Luh Ayu Mondrisa Dwipayana, dkk., 2020; Ni Putu Suci Meinarni, 2019)

Bastomi & Hidayah (2019), Coloroso (2006) mengemukakan pendapat mengenai *bullying*, tindakan tersebut akan memiliki empat unsur yang ada antara lain:

a. *Imbalance power* atau menunjukkan kekuatan yang tidak setara

Bullying ini bukanlah sesuatu hal dilakukan oleh yang setara dalam kedudukannya akan tetapi pelaku itu orang yang lebih tinggi daripada korbannya. Bisa lebih kuat, bisa lebih besar, bisa lebih tinggi status sosialnya bisa juga Dia berasal dari ras yang berbeda. Fenomena *bullying* di Indonesia, seperti yang terjadi pada siswa SMP RDA (13) di Banyuwangi, mencerminkan unsur ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku dan korban. Dalam kasus ini, terdapat kejadian tragis di mana RDA menjadi korban perundungan dan penganiayaan oleh temannya yang berinisial B. Kejadian ini memberikan gambaran nyata tentang ketidaksetaraan kekuatan yang menjadi unsur kunci dalam *bullying*. Penting untuk dicatat bahwa dalam kasus tersebut, ketidakseimbangan kekuatan termanifestasi dalam tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku, B, terhadap RDA. Dalam kejadian pertama, RDA tiba-tiba dihadang di toilet sekolah oleh seorang kakak kelas yang tidak dikenalnya, yang kemudian mempertemukannya dengan pelaku. Tindakan ini menciptakan situasi di mana RDA merasa tidak berdaya dan rentan terhadap penganiayaan oleh pelaku.

Penganiayaan kedua yang terjadi di sekitar Gedung Wanita Banyuwangi setelah salat Jumat semakin menunjukkan ketidakseimbangan kekuatan yang mencolok. Kejadian ini mengekspos ketidakadilan yang dialami RDA di luar lingkungan sekolah, menunjukkan bahwa pelaku memiliki kendali yang signifikan atas situasi tersebut (5 Fakta Terbaru Kasus *Bullying* Hingga Penganiayaan Siswa SMP Banyuwangi, 2023). Dalam konteks ini, unsur *imbalance power* menjadi pendorong

utama terjadinya *bullying*, di mana pelaku memanfaatkan posisinya yang lebih kuat untuk mendominasi dan menyakiti korban. Kasus ini juga menyoroti urgensi perluasan pemahaman dan penanganan terhadap fenomena *bullying* di lingkungan sekolah dan masyarakat secara lebih luas, dengan memastikan keamanan dan perlindungan terhadap anak-anak yang menjadi korban.

b. *Desire to hurt* atau keinginan pelaku untuk mencederai

Di dalam hal tersebut tidak ada yang namanya ketidaksengajaan dalam *bullying*. *bullying* itu mengakibatkan penderitanya memperoleh luka fisik atau luka emosional, dimana saat itu pelaku yang melakukannya memiliki rasa senang hati akan penderitaan dari korbannya. Fenomena *bullying* di Indonesia, khususnya yang melibatkan unsur "*desire to hurt*" atau keinginan untuk menyakiti, menjadi suatu realitas yang memprihatinkan. Hal ini tergambar dalam kasus seorang siswa Sekolah Dasar di Sukabumi yang mengalami patah tulang akibat perundungan oleh teman sekelasnya. Dalam kejadian tersebut, terlihat adanya niat yang jelas untuk menyakiti korban. Tindakan fisik yang dilakukan oleh teman sekelas, yaitu mendorong korban beserta bantuan teman lainnya, menunjukkan adanya intensi untuk mencelakai dan menyebabkan cedera serius pada korban. Kejadian di Sukabumi ini mencerminkan bahwa fenomena *bullying* tidak hanya sebatas tindakan fisik semata, tetapi juga mencakup aspek psikologis, di mana pelaku memiliki keinginan untuk menyakiti dan merugikan korban.

Perilaku tersebut dapat mengakibatkan dampak jangka panjang pada kesejahteraan mental dan fisik korban, serta menimbulkan ketakutan dan trauma yang mendalam (Kasus *Bullying* Anak SD Hingga Patah Tulang di Sukabumi, Polisi Periksa Pihak Sekolah, 2023). Dalam konteks inilah, penting untuk memahami bahwa upaya pencegahan *bullying* tidak hanya sebatas penanggulangan fisik, melainkan juga perlu menangani akar permasalahan psikologis dan emosional pelaku. Mengenali motif di balik perilaku tersebut menjadi kunci dalam merancang strategi pencegahan yang efektif. Kesadaran akan konsekuensi serius dari niat untuk menyakiti ini perlu disosialisasikan di kalangan masyarakat dan pendidikan, sehingga dapat tercipta lingkungan yang aman dan bebas dari ancaman *bullying* di berbagai tingkatan pendidikan.

c. Terdapat ancaman lebih lanjut

Hal ini dapat dipahami jika perilaku *bullying* itu tidak akan terjadi hanya satu kali saja akan tetapi perbuatan itu pasti akan Diulangi atau akan dilakukan secara berulang kali kepada korban oleh pelaku. Fenomena *bullying* di Indonesia, seperti yang terjadi pada kasus MFW, mencerminkan unsur ancaman lebih lanjut, di mana perbuatan tersebut tidak terjadi sekali saja, melainkan menjadi tindakan yang diulang-ulang oleh pelaku terhadap korban. Dalam kasus MFW, siswa kelas 2 di SDN 1 Jenggolo, perundungan yang dialaminya sudah terjadi berulang kali sejak ia masih duduk di kelas 1 SD. Pelaku, yang merupakan kakak kelasnya, tidak hanya meminta uang saku MFW, tetapi juga melakukan kekerasan fisik jika permintaannya tidak dipenuhi (M Bagus Ibrahim, 2022).

Kasus ini mencerminkan ketidaksetaraan kekuatan antara korban dan pelaku, di mana pelaku yang lebih tua dan berada di kelas yang lebih tinggi menggunakan kekuatan fisik dan pemalakan untuk mengintimidasi korban. Meskipun korban mengalami perundungan berulang kali, ia tidak melaporkan kejadian tersebut kepada orangtuanya, mungkin karena faktor gengsi atau ketidakmampuan untuk mengungkapkan pengalaman traumatis yang dialaminya. Perundungan tersebut mencapai tingkat yang serius, menyebabkan MFW harus dirawat di rumah sakit setelah dianiaya oleh kakak kelasnya. Kejadian tersebut mencakup serangan fisik yang menyebabkan MFW muntah, sakit kepala, bahkan hingga mengalami kejang-kejang dan kehilangan kesadaran

d. Adanya teror

Bullying ini dapat dimaknai sebagai sebuah kekerasan sistematis yang dilakukan oleh pelaku untuk mengintimidasi seseorang menjadi targetnya dan untuk memelihara dominasi dari pelaku. tindakan teori tersebut hanya sebuah alat yang digunakan untuk mencapai tujuan dari *bullying* tersebut. Fenomena *bullying* di Indonesia menggambarkan kekerasan sistematis yang dilakukan dengan tujuan mengintimidasi dan memelihara dominasi. Kasus yang terjadi di Gresik, Jawa Timur, menjadi contoh nyata dari dampak serius yang dapat terjadi akibat tindakan *bullying*. Seorang siswi kelas 2 SD mengalami buta permanen pada mata kanannya setelah diduga ditusuk oleh kakak kelasnya dalam konteks kegiatan perundungan di sekolah. Kasus ini mencerminkan bahwa tindakan *bullying* tidak hanya mencakup intimidasi verbal, tetapi juga mencapai tingkat kekerasan fisik yang mengakibatkan dampak permanen. Menariknya, kronologi kasus ini mengungkapkan bahwa tindakan perundungan

tersebut merupakan suatu bentuk kontrol psikologis yang dilakukan secara berulang oleh pelaku, dalam hal ini kakak kelas korban. Pelaku, diduga marah karena korban menolak memberikan uang jajannya, akhirnya melibatkan tindakan kekerasan fisik dengan menusuk mata kanan korban. Kejadian ini mencerminkan bahwa *bullying* bukan hanya sebuah tindakan spontan, tetapi seringkali merupakan hasil dari pola perilaku sistematis yang merugikan dan dapat berkembang menjadi sesuatu yang lebih serius (Mata Siswi SD di Gresik Ditusuk Hingga Buta-Perundungan di Indonesia Sudah Darurat, 2023).

Demi mencegah kasus *cyberbullying* di kalangan remaja, peran pendidikan menjadi sangat signifikan. Kurikulum sekolah dan lembaga pendidikan lainnya perlu merangkul pandangan yang komprehensif tentang penggunaan teknologi dengan tepat, sambil memberikan penekanan pada hak dan tanggung jawab yang terkait. Etika digital dapat diajarkan melalui modul-modul pembelajaran yang mencakup pemahaman mendalam tentang perilaku online yang positif, menghormati privasi, dan menghindari tindakan merugikan. Pendidikan semacam ini dapat memberikan landasan moral kepada remaja untuk berinteraksi secara sehat dalam lingkungan digital, mengurangi risiko terlibat dalam tindakan *cyberbullying*. Seiring dengan itu, direkomendasikan adanya program atau inisiatif khusus yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kesadaran di kalangan remaja terkait *cyberbullying*. Misalnya, kampanye kesadaran dengan pendekatan yang menarik, seperti seminar, lokakarya, atau kegiatan sosial yang mengedepankan kesadaran digital. Selain itu, keterlibatan orang tua dan guru dalam mendukung upaya ini sangat penting, dengan memberikan informasi dan panduan kepada remaja tentang konsekuensi *cyberbullying* serta cara untuk melibatkan diri secara positif di dunia maya (Abdul Bari & Achmad Taufik, 2023).

Korban perundungan tidak hanya menjadi penerima pasif dari perilaku perundungan. Dengan tetap diam, ia berkontribusi dalam menegakkan dan melanggengkan skenario perundungan. Karena tidak memiliki kemampuan untuk membela diri atau terlibat dalam konflik, korban biasanya tidak melakukan apa-apa dan membiarkan perundungan terjadi terhadap dirinya. Sikap korban untuk tetap diam tidak diragukan lagi rasional. Alasan utamanya adalah karena mereka percaya bahwa melaporkan kejadian perundungan yang menimpa mereka tidak akan menyelesaikan masalah. Karena jika orang tua atau penegak hukum turun tangan untuk menghentikan perundungan, keadaan korban akan semakin memburuk (Arliman, dkk., 2019).

Selain itu, anak muda mungkin memiliki sistem nilai yang memandang bahwa mengeluh kepada orang lain adalah tindakan yang tidak dewasa, manja, dan kekanak-kanakan. Korban perundungan merasa sendirian dan dikucilkan dari kelompok, teman, dan hubungan sosial, yang tidak hanya membuat mereka merasa tidak kompeten dan tidak menarik, tetapi juga melanggar nilai-nilai anak dan melanggar hak mereka untuk mengeluh tentang anak-anak lain. Bagi korban, lebih baik menanggung beban penderitaan mereka. Individu yang telah diintimidasi sering kali mengalami kesulitan untuk membangun hubungan yang kuat dan menjalani kehidupan yang normal (Arliman, dkk. 2019; Sopiani, 2018).

Perundungan adalah perilaku atau sikap yang dilakukan dalam jangka waktu yang lama dengan satu target untuk merusak perasaan orang lain dengan sengaja. Perundungan atau *bullying* sering kali diikuti dengan "ancaman" atau sesuatu yang mengganggu korban, sehingga menyebabkan gangguan parah pada sistem emosional, mental, fisik, dan sistem lainnya. Oleh karena itu, perundungan adalah tindakan yang sangat buruk yang tidak dapat dimaafkan untuk alasan apa pun. Anak-anak yang diyakini memiliki kekurangan di dalam dan luar, seperti anak-anak yang biasanya tidak bisa bergaul dengan orang lain dan tidak memiliki teman (umumnya disebut sebagai introvert), dan anak-anak yang memiliki masalah fisik atau mental, biasanya menjadi fokus perundungan (Aradhana & Pangaribuan, 2022).

Cyberbullying ini menurut Rigby dapat dimaknai sebagai sebuah tindakan negatif di mana hal tersebut dilakukan oleh remaja secara berulang kali atau bisa terus-menerus kepada seseorang tertentu yang menjadi targetnya dikarenakan berbagai macam hal. Akibat dari tindakan ini seseorang yang menjadi korban dari tindakan tersebut memang tidak secara fisik akan terluka akan tetapi lebih kepada mentalnya sehingga mereka merasa tidak berdaya (Nasrullah, 2015; Rastati, 2016).

Remaja yang melakukan perundungan di media sosial acap kali tidak pernah sekalipun mereka memikirkan berbagai macam akibat dan dampak nyata dari tindakan negatif yang telah mereka lakukan kepada seseorang, hal ini dikarenakan mereka menganggap itu hanya sempat bercanda saja hanya sebatas humor saja mengapa ditanggapi secara serius. Hal ini bisa dimaklumi karena mereka memiliki

kepekaan yang berbeda-beda. Meskipun mereka memiliki kepekaan yang berbeda-beda namun harus tetap menjunjung tinggi etika dalam komentar jangan sampai menimbulkan kerugian bagi mereka yang menjadi korban dari tindakan mereka. Para remaja yang melakukan perundungan tersebut akan terlihat cemas dan panik jika korban mereka telah mengambil suatu langkah terhadap apa yang mereka lakukan di mana hal tersebut akan membuat kerugian bagi remaja yang melakukan perundungan itu (Marsinun & Riswanto, 2020).

Perundungan di media sosial yang dilakukan oleh remaja itu ada berbagai macam bentuknya. Masing-masing memiliki ciri khas tertentu sebuah bentuk perundungan yang dilakukan remaja terhadap orang atau kelompok yang tidak mereka sukai, atau mereka benci. Berbagai macam hal tersebut antara lain (Rastati, 2016):

- a) Yang pertama ialah pertengkaran yang dilakukan secara daring, atau yang biasa disebut dengan *flaming*. Hal ini bisa dilakukan oleh remaja dengan cara perang dengan menggunakan kata-kata, di mana kata-kata yang mereka gunakan ialah kata-kata yang kasar, vulgar, mengandung amarah teman mengancam dan juga merendahkan orang atau kelompok tertentu di media sosial.
- b) Yang kedua ialah pelecehan yang dilakukan di media sosial atau disebut *harassment*. Bentuk yang kedua ini hampir mirip dengan bentuk yang pertama akan tetapi mereka menggunakan kata-kata yang lebih menyerang dan kasar untuk melecehkan orang atau kelompok tertentu yang dilakukan secara berulang-ulang.
- c) Yang ketiga ialah sibuk *cyberbullying* yang dilakukan oleh remaja dengan cara mereka melakukan posting di media sosial yang berisikan gosip yang kejam, rumor yang belum terbukti bahkan kendaraan yang bohong yang ditujukan kepada seseorang tertentu atau kelompok tertentu untuk merusakkan reputasi yang mereka miliki. Hal ini disebut dengan *denigration*.
- d) Yang keempat ialah perbuatan meretas akun dari seseorang atau juga bisa melakukan posting yang mengaku sebagai orang tertentu yang dapat naik mereka membuat akun palsu dengan tujuan yang tidak lain dan tidak bukan adalah membuat seseorang yang menjadi korban mereka itu terlihat buruk sehingga reputasi yang mereka miliki akan semakin turun dan merosot sehingga mereka akan tercemar nama baiknya. Hal ini disebut dengan *impersonating*.
- e) Yang kelima ialah remaja memperdaya seseorang dengan tujuan untuk melakukan perbuatan yang bersifat memalukan, atau mereka membuka informasi yang bersifat pribadi tentang mereka seperti foto video, bisa juga teks dengan tujuan untuk disebar di media sosial. Hal ini sering disertai dengan ancaman agar mereka yang menjadi korban itu memberikan apa yang diminta oleh orang tersebut. Ini dikenal dengan istilah *trickery*.
- f) Bentuk yang keenam ialah pengucilan, atau bisa dimaknai tindakan yang dilakukan oleh remaja untuk mengucilkan orang tertentu dari grup media sosial yang mereka ikuti secara sengaja atau disebut juga dengan *exclusion*.
- g) Bentuk yang terakhir ialah *cyberstalking* yang dilakukan dengan cara spesifik yaitu mengirim berbagai macam pesan yang dilakukan secara intens di mana pesan tersebut berisi intimidasi, dan bisa ancaman di mana mereka, melakukan secara terus-menerus untuk memata-matai seseorang yang menjadi korbannya sehingga mereka yang menjadi korbannya itu merasakan sesuatu hal yang tidak mengenakkan dalam dirinya, bisa merasa tidak nyaman bahkan merasa terancam atas keselamatan dirinya sendiri.

3.1. Tinjauan hukum pidana indonesia terhadap cyberbullying yang dilakukan oleh remaja

Tindakan yang dilakukan oleh remaja dengan dasar ketidaksukaan mereka secara pribadi terhadap seseorang atau personal yang mereka tidak sukai, hal ini bisa dilakukan dengan memberikan berbagai macam komentar yang dapat membuat korban itu merasa tidak nyaman, komentar tersebut bisa bernuansa humor atau hanya candaan belaka akan tetapi tanpa mereka sadari apa yang telah mereka lakukan itu termasuk perundungan di media sosial. Para remaja belum bisa memahami dengan baik dan benar bahwa berbagai macam komentar negatif atau bernuansa nyinyir tersebut itu termasuk ke dalam ranah *cyberbullying*, di mana mereka bisa dijerat dengan hukum yang berlaku karena telah melakukan tindak pidana yaitu pencemaran nama baik yang telah diatur undang-undang ITE. Remaja yang melakukan pencemaran nama baik kepada seseorang di media sosial dapat dipidanakan berdasarkan pasal 27 ayat 3 Undang - Undang Nomor 19 pada tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 pada tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (Amri Dunan & Bambang Mudjiyanto, n.d.; Marsinun & Riswanto, 2020).

Pasal 27 ayat (3) yang berkaitan dengan pencemaran nama baik dan penghinaan tersebut berbunyi: “*Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik*” (Aldo Ernandi Putra & Tantimin, 2022; Kendry Tan, 2022; Zainab Ompu Jainah, dkk., 2023).

Konsekuensi bagi remaja yang melakukan tindakan cyberbullying menurut UU ITE tecantum dalam pasal 45 ayat 3 yang berbunyi : “*Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).*” (Andi Rahma dkk., 2023; Dona Budi Kharisma, 2022; Rizky Pratama Putra Karo Karo, 2022).

Jika seorang remaja terbukti bahwa seseorang telah melanggar peraturan yang berkaitan dengan berbagai jenis *cyberbullying*, mereka dapat dijatuhi hukuman tiga hingga enam tahun penjara atau denda antara 750 juta hingga 1 miliar rupiah. Pertama-tama perlu melalui proses pengaduan dan investigasi yang ketat untuk melihat apakah pasal pidana tersebut valid. Penghinaan atau pencemaran nama baik dalam konteks hukum pidana dapat didefinisikan sebagai tindakan menyerang kehormatan orang lain dengan membuat tuduhan yang dimaksudkan untuk diketahui oleh publik tetapi mungkin tidak benar. Untuk memenuhi hak asasi manusia, negara diwajibkan oleh konstitusi untuk memberikan perlindungan hukum kepada setiap warga negaranya, termasuk korban dan pelaku. Negara harus membela warga negaranya melalui aturan hukum untuk melindungi mereka yang telah menjadi target *cyberbullying*. Salah satu bentuk jaminan keamanan bagi korban dan saksi adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-undang ini memerangi tindak pidana *cyberbullying* . "Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri," demikian bunyi Pasal 1 angka 1 (Aradhana & Pangaribuan, 2022).

Unsur - unsur yang terdapat di dalam pasal yang terkait dalam *cyberbullying* remaja antara lain: unsur setiap orang, unsur dengan sengaja tanpa hak, unsur memiliki muatan penghinaan dan/ pencemaran nama baik, mendistribusikan dan/ membuat dapat diaksesnya. jika ditelaah secara rinci maka berbagai macam unsur tersebut bisa menjerat remaja yang melakukan perundungan di media sosial. hal itu dikarenakan semua unsurnya telah terpenuhi dan remaja tersebut memiliki kemampuan bertanggung jawab di dalam hal tersebut.

1) Unsur “setiap orang”

Jika merujuk pada maka setiap orang ini dapat dimaknai bahwa orang perorangan di mana mereka bisa warga negara Indonesia, warga negara asing maupun badan hukum yang ada di Indonesia. Unsur yang pertama ini sudah memenuhi jika remaja melakukan perundungan di media sosial karena mereka termasuk warga negara Indonesia yang menjadi subjek hukum di dalam undang-undang ITE tersebut (Rachman, dkk., 2020).

Remaja ialah bagian yang tidak terpisahkan dari warga negara karena remaja ialah individu yang lahir dan tinggal di wilayah negara Republik Indonesia. Mereka memiliki kewarganegaraan Indonesia. Sebagai bagian yang tak terpisah dari warga negara mereka memiliki hak dan tanggung jawab yang sama seperti orang yang sudah dewasa dalam masyarakat dalam. Indonesia mereka juga tidak luput kewajiban mereka Untuk memahami Berbagai macam peraturan perundangan yang ada terutama peraturan yang melarang adanya perundungan di media sosial.

Menurut system hokum Indonesia, subjek hukum pidana adalah manusia atau disebut juga *natuurlijke person* (Dina Pratiwi, 2014). Disini bias dikatakan jika remaja adalah subjek tindak pidana, karena term,asuk ke dalam golongan *natuurlijke person*. Hal ini berdasarkan pada beberapa hal dasar didalamnya antara lain (Tongat, 2003):

- a) Perumusan tindak pidana itu diawali dengan frasa yang menunjukkan subjeknya ialah manusia, seperti kata awal barangsiapa.
- b) Berbagai jenis tindak pidana hanya ditujukan untuk manusia saja.
- c) Asas kesalahan dalam hokum menunjukkan bahwa hanya manusia saja yang dapat berbuat kesalahan, baik secara sendiri maupun secara kelompok.

Remaja yang melakukan *cyberbullying* tersebut ialah subjek hukum pidana yang memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab atas apa yang sudah dia lakukan kepada seseorang atau kelompok tertentu yang dia serang. Pernyataan ini sesuai dengan pendapat Frans Maramis yang menyatakan jika semua orang itu dilihat sebagai orang berjiwa sehat, sehingga mereka memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hal ini dilihat sampai ada pembuktian sebaliknya, hal ini merupakan sebuah asas yang ada pada hukum pidana (Maramis, 2012).

Mengenai kemampuan remaja untuk bertanggungjawab ini ada berbagai pendapat dan batasan untuk hal tersebut, antara lain (Muhaling, 2019).

- a) Simons yang mengatakan jika remaja memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab jika keadaan psikisnya sedemikian rupa dan pidanaan terhadapnya dapat dibenarkan. Mereka dapat bertanggungjawab jika mereka sadar dan tahu jika tindakan mereka tersebut melanggar hukum yang berlaku. Selain hal tersebut, mereka bisa berkehendak sesuai dengan kesadaran mereka (Muhaling, 2019; Prasetyo, 2011).
- b) Van Hamel yang menyatakan jika remaja yang memiliki kemampuan bertanggungjawab ialah mereka yang memiliki kejiwaan yang normal dan hal tersebut matang dimana ada 3 buah kemampuan dari dalam dirinya, yaitu: Tahu akan hal yang diakibatkan karena perbuatannya, sadar jika tindakannya bertentangan dan tidak sesuai dengan nilai masyarakat, dan mereka bisa berkehendak untuk berbuat (Muhaling, 2019; Prasetyo, 2011).
- c) Soedarto yang mengatakan kemampuan bertanggungjawab remaja jika remaja memiliki kemampuan untuk memberikan penilaian dengan perasaan dan pikirannya jika tindakannya itu dilarang dan diancam oleh undang – undang. Artinya undang – undang tidak menghendaki perbuatan tersebut, sehingga ia harus berbuat seperti tersebut (Muhaling, 2019; Prasetyo, 2011).

Dari penjelasan tersebut sudah jelas bahwa jika remaja yang merupakan subjek hukum pidana memiliki kemampuan bertanggungjawab akan perbuatannya, karena kondisi kejiwaan mereka yang normal dan tidak ada gangguan yang berarti. Hal ini dibuktikan dengan mereka mampu mengakses smartphone atau alat teknologi lainnya untuk melakukan *cyberbullying* kepada yang mereka tuju, sehingga mereka tidak bisa lepas dari konsekuensi nyata dari perbuatan yang mereka lakukan.

Pertanggungjawaban pidana tersebut memiliki tujuan untuk menentukan apakah remaja tersebut dapat dijatuhi pidana atau dibebaskan dari segala tuntutan yang ditujukan kepadanya. Dengan kata lain (Takdir, 2013).

- a) Jika remaja tersebut dikenakan pidana, maka harus dibuktikan jika tindakan dari remaja tersebut memiliki sifat melawan hukum dan remaja tersebut memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka lakukan.
- b) Jika remaja tersebut terbebas, maka kesalahan remaja tersebut tidak terbukti, artinya dia tidak memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab.
- c) Agar remaja tersebut dapat dituntut dengan hukum yang berlaku maka haruslah sebagai orang. Hubungan yang terkandung antara remaja sebagai pelaku dengan tindakannya dapat ditentukan oleh kemampuan remaja untuk bertanggungjawab, artinya mereka haruslah:
 - Mengetahui hakikat dari tindakan yang akan dilakukan oleh mereka.
 - Bisa mengetahui, atau paling tidak menduga akan akibat dan keburukan sebagai konsekuensi tindakannya.
 - Mereka bisa menentukan apakah mereka akan berbuat atau tidak berbuat. Sehingga jika mereka berbuat, maka akan timbul sebagai sengaja atau alpa. Dalam arti lain mereka berbuat tanpa ada paksaan dari sisi dalam dan juga luar remaja tersebut.

Selain hal tersebut, remaja dipandang mampu untuk bertanggungjawab jika mereka (Purwoleksono, 2014):

- a) Mereka bisa untuk menentukan niat untuk berbuat, merencanakan dan berkehendak atas tindakan yang akan mereka lakukan. Sebagai remaja yang tidak memiliki gangguan kejiwaan, maka mereka dalam bertindak memiliki niat, begitu pula jika mereka jika tidak ingin untuk melakukan perbuatan tersebut. Mereka memiliki suatu kehendak untuk bertindak atau tidak sesuai dengan akal pikiran mereka.
- b) Sadar dan paham jika tindakan yang akan mereka lakukan tidak patu dimata masyarakat. Sebagai remaja yang sehat jiwanya tentu mereka bisa berpikir apakah perbuatan *cyberbullying* tersebut baik atau buruk dimata masyarakat. Apakah masyarakat menilai jika penghinaan dan pencemaran nama

baik tersebut baik atau buruk. Remaja tentu bias berpikir jernih akan hal tersebut dengan menggunakan akal pikirannya, sehingga mereka bias menghindari perbuatan tersebut.

- c) Mereka paham jika tindakannya tersebut bernilai buruk. Sebagai insan yang terpelajar, mereka pasti dapat mengetahui dan memahami jika *cyberbullying* tersebut bernilai buruk dan tercela. Didalam semua norma dan ajaran agama melarang *cyberbullying* ini, sehingga mereka harus menghindari perbuatan tersebut.

2) Unsur “dengan sengaja” dan tanpa hak

Dalam kajian hukum pidana kesalahan baik itu kesengajaan maupun kealpaan merupakan hal yang fundamental untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidana. Kesalahan inilah yang dimaknai sebagai keadaan jiwa dari orang yang berbuat tersebut dan memiliki hubungan batin antara orang yang membuat dengan perbuatannya. Terdapatnya unsur kesalahan pada seseorang maka dapat dikatakan orang tersebut dapat dicela. Khususnya ialah yang dimaknai sebagai sebuah tindakan tidak bisa dijadikan menjadi hal yang menyalahkan seseorang jika maksudnya itu tidak memiliki unsur bersalah (Kalia, 2013).

Unsur kedua ini memiliki makna jika remaja yang telah melakukan tindakan tersebut mereka menghendaki dan secara sadar mengetahui akan tindakannya itu dilakukan tanpa hak olehnya. Artinya remaja secara penuh kesadaran menghendaki perbuatan tersebut untuk melakukan perundungan di media sosial dan mereka membuat media informasi elektronik dapat diakses dengan mudah di mana hal tersebut memiliki muatan yang bersifat menghina atau mencemarkan nama baik. Maksud tanpa hak ialah hal yang melawan hukum, hal ini dimaksudkan agar remaja itu dapat dicegah perbuatannya untuk melakukan perundungan di media sosial sehingga informasi tersebut tidak tersebar luas. Kedua unsur ini harus dibuktikan secara bersama-sama untuk menentukan apakah remaja tersebut dapat dipidana berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE (Rachman, dkk., 2020).

Remaja yang melakukan perbuatan tersebut pasti memiliki motif tersendiri, sehingga dengan motif itu mereka melakukan perundungan di media social kepada orang tertentu. Motif yang diteruskan menjadi perbuatan inilah yang dapat dimaksud dengan kesengajaan, bukanlah sebuah kealpaan. Remaja yang bertindak dengan penuh kesadaran dan kesengajaan itu wajib dikehendaki mengenai apa yang diperbuat tersebut. Hal ini bukanlah sebuah refleksi atau perbuatan yang tidak dikendalikan dan tidak dikontrol oleh kesadaran dari remaja tersebut. Dalam pengertian lain hal ini dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui yang maknanya remaja yang melakukan perbuatan tersebut dengan kesengajaan wajib menghendaki dan memiliki keesaan bahwa tindakan tersebut memiliki akibat. Jadi hal itu dapat diartikan secara sederhana bahwa remaja tersebut sengaja yang memiliki makna dia menghendaki dan mengetahui mengenai apa yang dia lakukan tersebut. Remaja yang berbuat dengan penuh kesegaran menghendaki tindakan tersebut dan selain itu mereka menyadari serta mengetahui mengenai apa saja akibat yang akan timbul karena melakukan perbuatan tersebut. Berkaitan dan kesenangan tersebut maka timbul dua teori tentang kesengajaan. Teori tersebut antara lain:

- a) Teori kehendak yang mengatakan jika remaja yang berbuat tersebut jika remaja tersebut menghendaki untuk dilakukan perbuatan tersebut. Oleh karena itu remaja diklasifikasikan telah melakukan perbuatan dengan sengaja tentang suatu tindak pidana jika dalam diri remaja tersebut terdapat kehendak untuk merealisasikan berbagai macam unsur tindak pidana dalam rumusan undang-undang.
- b) Teori pengetahuan, yang mengatakan jika sengaja itu memiliki makna remaja tersebut membayangkan mengenai munculnya berbagai macam akibat dari perbuatan yang dilakukan mereka. Dalam kajian teori ini remaja tidak bisa menghendaki akibat yang nyata dari perbuatannya, akan tetapi mereka hanya bisa untuk membayangkan mengenai akibat yang akan terjadi kemudian akibat perbuatannya tersebut. Mengenai tindakan tersebut yang telah dilakukan oleh remaja bahwa tidak ada perbedaan diantara kedua teori tersebut, kedua teori tersebut sama-sama mengajarkan jika kesengajaan wajib ada niat atau kehendak untuk berbuat sesuatu.

Di dalam rumusan tindak pidana tersebut unsur kesengajaan yang juga dikenal dengan istilah *opzet* ialah unsur yang terpenting karena jika di dalam perumusan tersebut terdapat tindakan yang dilakukan dengan sengaja maka unsur tindak pidana dengan sengaja tersebut meliputi semua unsur yang ada di belakangnya dan hal itu memiliki konsep konsekuensi logis yang harus dibuktikan. Terminologi sengaja ini memiliki makna adanya kehendak di mana kehendak tersebut disadari oleh orang yang berbuat dimana hal tersebut ditujukan untuk bertindak kejahatan yang dimaksudkan olehnya. Oleh

karena itu berkaitan dengan pembuktiannya jika perbuatan yang dilakukan seseorang itu diperbuatnya dengan sengaja maka terkandung berbagai macam pengertian yaitu menghendaki yang disertai mengetahui atau bisa juga disebut dengan *willens en wetens*. Artinya seseorang yang bertindak tersebut dilakukan dengan sengaja harus memenuhi unsur *willens* atau yang menghendaki apa yang dia perbuat sehingga memenuhi unsur dimana ia harus mengetahui apa yang dia perbuat atau memenuhi unsur *wettens* (Apriani, 2019).

Tindak pidana tersebut memiliki unsur kesengajaan dan bukanlah memiliki unsur kelalaian atau culpa. Remaja yang melakukan tindak pidana tersebut pantas untuk dijatuhkan hukuman pidana karena melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja. Di dalam kehidupan sehari-hari sering orang tidak sengaja melakukan sesuatu dan untuk menghindari celaan dari perbuatan tersebut maka dia akan berkata bahwa dia tidak sengaja, sehingga hal tersebut bisa memperoleh maaf dari korban. Hal tersebut pun tidak akan dikenai pidana apapun (Mukhlis, dkk., 2018). Kesengajaan tersebut itu meliputi tiga unsur dari tindak pidana, yaitu (Purwoleksono, 2014):

a) Kesengajaan di mana hal tersebut memiliki sifat berupa tujuan untuk mencapai sesuatu atau disebut dengan istilah *opzet als oogmerk*.

Kesengajaan ini dimaknai sebagai bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut memang sudah ditentukan sebelumnya. Akibat dari perbuatan tersebut merupakan perwujudan dari tujuan atau maksud dan serta kesadaran dari orang yang melakukan perbuatan pidana tersebut (Takdir, 2013).

b) Kesengajaan yang tidak terkandung sebuah tujuan akan tetapi hal tersebut disertai pengetahuan orang tersebut jika akibat dari perbuatannya pasti akan terjadi atau bisa disebut dengan kesengajaan secara kepastian dan keinsyafan yang dalam Bahasa lain dikenal dengan istilah *opzet bij zekerheidsbewustzijn*. Pada kesengajaan ini yang menjadi tolok ukur ialah seberapa jauh kesadaran atau pengetahuan dari orang yang melakukan tindak pidana tersebut dan segala akibat yang ditimbulkan karena perbuatan tersebut (Purwoleksono, 2014).

c) Kesengajaan yang ketiga ini mirip seperti kesengajaan nomor 2 akan tetapi hal tersebut disertai dengan keindahan dari orang tersebut hanya ada kemungkinan artinya bukan sebuah kepastian bahwa akibat dari perbuatan tersebut akan terjadi atau bisa disebut dengan kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan yang disebut juga dengan istilah lain *opzet bij mogelijkheden-bewustzijn*. Hal ini dikenal juga dengan kesengajaan bersyarat dan terkadang sulit untuk membedakan kesengajaan bersyarat ini dengan kelalaian atau kealpaan. Pada kesengajaan ini yang menjadi tolok ukur ialah sejauh apa kesadaran dan atau pengetahuan dari orang yang melakukan tindak pidana tersebut yang dia lakukan dengan berbagai macam akibat yang mungkin akan terjadi (Takdir, 2013).

3) Unsur memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik

Objek dari tindak pidana penghinaan ialah kehormatan dan juga nama baik seseorang. Di dalam hal tersebut terdapat harkat dan juga martabat atau harga diri orang di mana hal tersebut memiliki sifat yang pribadi maupun yang bersifat komunal yang mendapatkan perlindungan oleh hukum. Tindak pidana penghinaan ini memiliki sifat umum dan juga khusus yang memberikan perlindungan bagi kepentingan hukum mengenai rasa yang seperti ini. Terlebih lagi rasa akan harga diri mengenai kehormatan seseorang dan rasa harga diri mengenai nama baik setiap orang. Semua orang mempunyai rasa harga diri tentang kehormatan dan rasa harga diri tentang yang berkaitan dengan nama baik seseorang. Menurut apa yang telah dikemukakan oleh Satochid Kartanegara harga diri dan martabat manusia itu disandarkan pada tata susila yang ada di dalam masyarakat. Dimaksud dengan nama baik ialah sebuah rasa harga diri atau dapat dikatakan martabat seseorang di mana hal tersebut didasarkan pada penilaian atau pandangan yang baik dari masyarakat kepada seseorang yang di dalam kehidupan bermasyarakatnya. Di dalam bergaul sehari-hari orang saling berinteraksi sehingga terbentuklah penilaian atau pandangan antara orang dengan orang lain. Pandangan seperti inilah yang menjadi dasar dari nama baik tersebut. Perlu dicatat jika nama baik ialah perasaan dari seorang mengenai dirinya di mana hal tersebut dinilai dan juga dipandang oleh orang lain sebagai baik. Menurut Satochid Kartanegara nama baik itu begitu juga kepada orang yang memiliki kedudukan tinggi dalam masyarakat (Chazawi, 2013).

Walaupun yang dikatakan beliau tidak sepenuhnya benar akan tetapi hal tersebut dapat diterima jika secara umum di dalam sebuah kedudukan yang tinggi itu ada berbagai macam sifat pribadi yang baik. Dalam kedudukan tinggi tersebut wajib didasari dengan kepribadian yaitu berbagai macam sifat

yang baik tidak hanya karena sosialnya saja yang tinggi. Walau diakui juga jika kedudukan sosial yang baik juga akan memperoleh nama baik bagi seorang. Akan tetapi perlu diingat jika berbagai macam sifat dan keadaan tersebut yang ada di setiap orang sehingga rasa harga diri tentang nama baik terdapat pula di setiap orang sehingga rasa harga diri tersebut yang mengenai nama baik ada di setiap orang pula, yang menjadi pembeda ialah rendah dan tingginya semata. Sehingga terminologi kedudukan tinggi tidak boleh diartikan secara sempit semata yaitu sebagai kedudukan dari kehidupan sosial yang tinggi akan tetapi juga termasuk berbagai macam sifat dan kepribadian yang baik (Rohmana, 2017).

Penghinaan dapat diartikan secara sederhana yaitu perbuatan atau berbagai macam sikap di mana hal tersebut melanggar nama baik atau melanggar sikap yang bertentangan dengan tata krama pergaulan dalam memperhatikan kepentingan dari orang lain dalam interaksi sehari-hari. Penerangan kepada kehormatan orang lain tersebut akan berakibat orang tersebut mendapatkan rasa malu dan harga diri orang tersebut terkoyak. Hal tersebut memiliki dua sisi nilai antara lain (Satrio, 2005):

- a) Sisi yang bersifat subjektif memiliki makna bahwa orang melakukan pengakuan jika perasaan atau kehormatan sebagai akibat dari orang lain yang melakukan penghinaan yang ditujukan kepadanya.
- b) Sisi yang berdebat objektif ialah jika sebuah perkataan atau bisa juga berupa perbuatan yang dirasakan oleh orang tersebut sebagai sebuah penghinaan harus dapat dinilai dan diterima oleh akal sehat bahwa perbuatan tersebut ialah benar merupakan hal yang bersifat menghina dan bukanlah sebagai perasaan seseorang yang memiliki sifat subjektif belaka.

Tindakan yang mencemarkan nama baik dan juga kehormatan seseorang itu dilarang oleh hukum pidana karena hukum pidana melindungi kehormatan, nama baik dan martabat semua orang karena hal tersebut ialah salah satu kepentingan hukum di mana hal tersebut merupakan bagian dari hak konstitusional semua orang yang dijamin oleh UUD 1945 (Muthia & Arifin, 2019).

Dalam perlindungan terhadap tindak pidana yang mencemarkan nama baik perlindungan tersebut ialah kewajiban bagi semua orang untuk memberikan rasa hormat orang lain dari sudut pandang kehormatan beserta nama baiknya di mata orang lain walaupun ada kemungkinan orang tersebut telah melakukan kejahatan yang berat. Kehormatan dapat dimaknai sebagai perasaan seseorang yang merasa dihormati di mata masyarakat yang mana semua orang mempunyai hak yang sama untuk diperlakukan dengan penuh rasa hormat di dalam masyarakat. Rasa hormat serta perbuatan yang tergolong dalam menyerang kehormatan kepada seorang diklasifikasikan menurut kondisi sosial masyarakat tempat tindakan tersebut dilakukan. Baik antara nama baik dan kehormatan saling memiliki hubungan yang erat. Konsekuensinya jika menyerang salah satu baik itu nama baik ataupun kehormatan hal itu sudah cukup untuk menjadi alasan yang dilakukan oleh seseorang untuk melakukan penumbuhan kepada seseorang yang telah melakukan penghinaan tersebut (Lompoliuw, 2019).

4) Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya

Penjelasan terminologi tersebut tidak dijelaskan secara rinci dalam UU ITE sehingga hal ini harus ditafsirkan sesuai dengan definisi baku sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sehingga hal tersebut dapat dipahami dan dimengerti secara komprehensif (Rachman, dkk., 2020). Dalam KBBI arti dari mendistribusikan ialah menyalurkan bisa juga membagikan dan juga mengirimkan sesuatu kepada berbagai orang yang dituju (Penyusun, 2008). Sedangkan arti dari mentransmisikan dalam KBBI ialah meneruskan atau mengirimkan sesuatu hal atau pesan dan sebagainya untuk orang lain yang dituju yang berasal dari seseorang (Penyusun, 2008). definisi dari membuat dapat diaksesnya itu juga tidak dijelaskan artinya hal ini harus diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia di mana hal tersebut bisa dipahami dengan serangkaian kegiatan interaksi yang berkaitan dengan sistem elektronik baik berdiri sendiri atau bisa dalam jaringan (Rachman, dkk., 2020).

Unsur UU ITE yang mengatur "Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya" memiliki implikasi penting dalam pemahaman dan penanganan tindakan *cyberbullying* yang melibatkan remaja dan media sosial. Dalam konteks ini, unsur ini merujuk pada berbagai bentuk interaksi digital di mana individu secara sengaja menyebarkan atau mentransmisikan informasi, konten, atau pesan tertentu yang dapat diakses oleh pengguna lain di dunia maya.

Tindakan mendistribusikan mencakup segala upaya menyebarkan pesan atau materi, seperti teks, gambar, atau video, yang dapat merugikan atau merendahkan pihak lain. Hal ini dapat terjadi melalui berbagai platform media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, atau platform lainnya yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi secara daring. Konten yang didistribusikan ini bisa berupa fitnah, ancaman, atau materi merugikan lainnya yang bertujuan untuk mempengaruhi reputasi atau

kesejahteraan psikologis dari individu yang menjadi target. Sementara itu, unsur mentransmisikan mencakup proses pengiriman pesan atau konten melalui berbagai saluran komunikasi digital, seperti pesan teks, surel, atau platform pesan instan. Aktivitas ini dapat memberikan dampak yang signifikan dalam menyebarkan informasi dengan cepat dan luas di kalangan pengguna media sosial.

Selain itu, unsur membuat dapat diaksesnya menekankan pada tindakan membuat informasi atau konten tertentu dapat diakses oleh publik. Hal ini mencakup pengaturan privasi dan keputusan sengaja membuat informasi pribadi atau konten yang bersifat merugikan dapat diakses oleh orang lain. Ini bisa terjadi melalui penyesuaian pengaturan keamanan pada akun media sosial atau melalui tindakan lain yang secara langsung mempengaruhi tingkat aksesibilitas suatu konten.

3.2 Upaya Pencegahan Cyberbullying dengan menggunakan cyber patrol

Patroli yang dilakukan oleh kepolisian di dunia maya itu sama tujuannya dengan patroli pada umumnya. Pada patroli secara umum memiliki tujuan antara lain (Chairisda, 2020):

- a) Mencegah adanya kemungkinan mengenai kesempatan dan juga niat dalam hal pencegahan timbulnya gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat.
- b) Memberikan kehadiran polisi yang hidup diantara masyarakat.
- c) Melayani masyarakat secara prima untuk mengantisipasi berbagai macam gangguan yang ada, seperti gangguan ketertiban, keamanan, dan keselamatan masyarakat.
- d) Mengembangkan partisipasi dan juga peran masyarakat dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat.
- e) Melayani masyarakat berupa tindakan yang dilakukan oleh kepolisian dalam hal untuk melindungi, melayani dan mengayomi masyarakat
- f) Mewujudkan keamanan dalam masyarakat.

Institusi yang mempunyai kewenangan yang dapat menindak hukum yang relevan dengan *cyber patrol* ialah kepolisian, dimana hal tersebut dilakukan melalui Direktorat Tindak Pidana Siber (Ditipidsiber) yang berada di bawah Bareskrim POLRI. Selain hal tersebut Dittipidsiber memiliki kewajiban dalam menegakkan hukum terhadap kejahatan yang ada di dunia maya atau dunia siber. Dittipidsiber ini mengurus kejahatan dalam dunia maya secara umum, yaitu mengenai *computer crime* dan *computer related crime* (Sasmitha, dkk., 2022). Melakukan *cyberbullying* termasuk ke dalam *online defamation*, dimana remaja melakukan penemaran nama baik di media social kepada orang tertentu.

Polisi Siber melakukan operasi Patroli Siber dengan mengawasi semua aktivitas online, terutama di media sosial dan platform online lainnya. Polri telah mengambil beberapa langkah untuk memerangi kejahatan siber di tingkat domestik, termasuk (A, dkk., 2016; Hasibuan, 2023):

- a) Bereaksi dan menerima setiap laporan dari masyarakat tentang klaim kejahatan siber, dan mencatat setiap kasus yang ditangani terkait laporan tersebut.
- b) Menggunakan jejaring sosial, email, dan e-commerce untuk melakukan investigasi online (virtual) terhadap kejahatan.
- c) Bekerja sama dengan Kementerian Informasi dan Komunikasi
- d) Bekerja sama dengan industri perbankan, khususnya dengan Bank Indonesia, untuk mencegah penggunaan rekening palsu oleh pelaku kejahatan.
- e) Menghimbau semua orang untuk selalu menggunakan internet secara aman.

Patroli yang dilakukan oleh kepolisian bukan hanya berupa patroli fisik pada umumnya saja akan tetapi juga ada patroli yang dilakukan di dunia maya khususnya media sosial untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat dalam rangka penggunaan media sosial yang sehat. Upaya ini disebut juga sebagai *cyber patrol*. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, yang berupa kejahatan di media sosial. Kegiatan *cyber patrol* ini dilaksanakan oleh pasukan khusus yaitu pasukan *cyber* yang dilakukan dengan cara memantau dan melacak terhadap segala bentuk aktivitas di dunia media sosial yang ada. Kegiatan *cyber patrol* ini ialah berbagai macam tindakan untuk melakukan pengintaian melalui sistem komputer yang bertujuan untuk melihat apakah ada sebuah kejahatan *cyber* di dalam media sosial tersebut, di mana hal tersebut berpotensi untuk menimbulkan kegaduhan dan juga keresahan yang ada di dalam masyarakat. Kegiatan ini dilakukan dengan cara yang sistematis yang dilakukan oleh kepolisian melalui sistem komputer untuk memperoleh berbagai macam postingan yang memiliki unsur berbagai macam hajaran di dunia maya (Wakim, 2020).

Perkembangan kejahatan di dunia maya ini membuat hukum harus berbenah untuk mengimbangi dan mengatasinya. Karena internet semakin mudah diakses dan berkembang sehingga sulit untuk diatasi jika hukum tidak merespon dengan baik. mengenai kejahatan di dunia maya yang ada di uu ite terutama tentang soal *cyber bullying* ini kepolisian telah membuat virtual police atau polisi virtual dengan dasar hukum yang merujuk pada Surat Edaran (SE) Kapolri bernomor SE/2/11/2021 Tentang “*Kesadaran Budaya Beretika Untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat dan Produktif.*” Hal ini melatarbelakangi *cyber patrol* yang bekerja dalam fungsi pemantauan kegiatan di dalam sosial media yang ada (Cindy, dkk., 2021).

Upaya lain yang dapat dilakukan oleh anggota kepolisian dalam melakukan tugasnya untuk menanggulangi *cyberbullying* dapat ditempuh dengan berbagai macam cara antara lain (Noviantini, dkk., 2021):

- a) Menjalani kerjasama dengan berbagai macam instansi yang dapat membantu menjalankan patroli cyber untuk menanggulangi *cyber bullying*.
- b) Melakukan sosialisasi mengenai kejahatan *cyber bullying* di instansi sekolah maupun di masyarakat desa agar remaja memiliki sikap bijak dalam bersosial media.
- c) Melakukan pendidikan kepada masyarakat yang ditempuh dengan cara melakukan posting di berbagai macam akun media sosial agar bisa menjauhi kejahatan *cyber bullying* itu.

Tim *Cyber patrol* melakukan pengawasan kepada semua kegiatan yang ada di media sosial, dalam arti lain tim tersebut melakukan patroli di jagat media sosial dengan memantau orang yang terindikasi melakukan kejahatan yang berkaitan dengan uu ite khususnya *cyberbullying*. Pengawasan juga dilakukan oleh tim *cyber patrol* untuk melakukan pemantauan kepada para pengguna media sosial yang ada, mereka akan dipantau sejauh mana aktivitas yang dilakukan olehnya. Tim tersebut memiliki wewenang untuk melacak dan mencari serta menemukan user pemilik akun tersebut. Berbagai macam hal yang dapat dilakukan oleh tim *cyber patrol* antara lain (Chairisda, 2020):

- a) Melakukan penjagaan terhadap ketertiban dan keamanan di dalam media sosial.
- b) Melakukan pencegahan terhadap potensi provokasi dan keberlanjutan dari tindakan tersebut.
- c) Melakukan deteksi terjadinya berbagai macam kemungkinan terjadinya berbagai macam postingan yang dapat menimbulkan kegaduhan.
- d) Melakukan pengawasan kepada seluruh akun media sosial yang dicurigai.
- e) Membaca berbagai macam situs yang terdapat pada jaringan online.
- f) Melakukan pemblokiran terhadap situs-situs yang dicuri.
- g) Melakukan pemantauan.
- h) Melacak akun-akun yang melakukan kejahatan di dunia maya.

Untuk menanggulangi fenomena *cyberbullying* di media sosial, Polri melalui unit polisi virtual telah mengimplementasikan berbagai strategi untuk mengidentifikasi dan menindak pelaku. Juru bicara Polri menjelaskan bahwa salah satu metode yang digunakan oleh unit polisi virtual adalah melalui penelusuran kata kunci (keywords) guna mendeteksi unggahan warganet, baik berupa konten maupun komentar, yang terindikasi melanggar hukum, terutama Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Setelah menemukan indikasi pelanggaran, unit polisi virtual melakukan analisis awal terhadap konten unggahan tersebut, termasuk berkolaborasi dengan ahli bahasa untuk memperdalam pemahaman terhadap konteks dan implikasi hukum dari unggahan tersebut. Apabila berdasarkan rembuk awal disimpulkan bahwa konten atau unggahan tersebut terqualifikasi melanggar hukum, polisi virtual akan memberikan teguran melalui pesan langsung (*direct message*) kepada pelaku. Pesan tersebut berisikan instruksi untuk menghapus konten yang melanggar dalam waktu 1x 24 jam. Selain itu, Polisi juga memiliki kewenangan untuk meningkatkan tingkat teguran, bahkan hingga melakukan penjemputan langsung terhadap pelaku, jika pihak yang ditegur tetap tidak mengindahkan perintah penghapusan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum terhadap *cyberbullying* tidak hanya sejalan dengan proses hukum formal, tetapi juga mencakup langkah-langkah proaktif untuk memastikan keamanan dan kesejahteraan masyarakat di ruang digital. Dengan adanya mekanisme penegakan hukum ini, diharapkan Polri dapat memberikan efek jera kepada pelaku *cyberbullying*, sekaligus memberikan perlindungan kepada korban. Melalui pendekatan yang terkoordinasi dan efektif, upaya *cyber patrol* ini menjadi bagian penting dalam menjaga integritas dan keamanan lingkungan digital di Indonesia (Auditya Firza Saputra, 2020; Noviantini, dkk., 2021).

Pendekatan ini merupakan bagian dari upaya preventif Polri untuk menanggulangi *cyberbullying*, sejalan dengan prinsip penanganan *cyberbullying* yang lebih menitikberatkan pada pencegahan

daripada penegakan hukum langsung. Jika upaya preventif tersebut tidak berhasil, langkah-langkah represif akan diambil, termasuk pembuatan laporan polisi, penyusunan anev setiap bahan, penyelidikan lebih lanjut, dan gelar akhir untuk pemberkasan yang memenuhi unsur tindak pidana. Melalui kombinasi strategi ini, diharapkan Polri dapat efektif menanggulangi fenomena *cyberbullying* di media sosial, menciptakan lingkungan online yang lebih aman, serta meminimalkan dampak negatif terhadap masyarakat.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

4.1 Simpulan

Kesimpulan yang didapat dari pembahasan diatas ialah fenomena *cyberbullying* yang dilakukan oleh remaja di media sosial, melanggar ketentuan yang jelas dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, yang mengatur tentang pencemaran nama baik dan penghinaan di media elektronik. Remaja yang terlibat dalam *cyberbullying* dapat dikenai sanksi pidana, sesuai dengan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00. Unsur-unsur yang terkait dengan tindak pidana *cyberbullying*, seperti "setiap orang," "dengan sengaja dan tanpa hak," serta "mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya," dijelaskan dengan rinci. Remaja dianggap sebagai subjek hukum pidana dan dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, asalkan dapat membuktikan bahwa mereka memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab.

Kesimpulan yang kedua, Operasi Patroli Siber yang dilakukan oleh kepolisian melibatkan pengawasan aktivitas online, terutama di media sosial dan platform online lainnya. Langkah-langkah yang diambil mencakup penerimaan laporan masyarakat, investigasi online menggunakan jejaring sosial dan email, kerjasama dengan instansi terkait, dan himbuan kepada masyarakat untuk menggunakan internet secara aman. Patroli yang dilakukan bukan hanya bersifat fisik, melainkan juga melibatkan pemantauan di dunia maya, khususnya media sosial, untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Upaya ini disebut sebagai *cyber patrol*, yang dilaksanakan oleh pasukan khusus, yaitu pasukan cyber, dengan tujuan mencegah terjadinya kejahatan di media sosial. Kegiatan *cyber patrol* melibatkan pemantauan, deteksi potensi provokasi, pemblokiran situs yang mencurigakan, serta melibatkan masyarakat dalam pendidikan dan sosialisasi mengenai kejahatan *cyberbullying*. Untuk menanggulangi fenomena *cyberbullying*, polisi juga melakukan sosialisasi, pendidikan, dan kerjasama dengan berbagai instansi. Tim *Cyber patrol* melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan di media sosial dengan melibatkan berbagai tindakan preventif dan represif, termasuk pemantauan, pembacaan situs, serta tindakan lebih lanjut terhadap pelaku kejahatan di dunia maya.

4.2 Saran

Saran yang dapat peneliti berikan dalam penelitian ini ialah penelitian ini dapat untuk memperdalam pemahaman mengenai *cyberbullying*, khususnya fokus pada aspek hukum pidana yang terkait dan konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku. Melalui analisis literatur terkini, penelitian ini akan mengidentifikasi tren terbaru dalam *cyberbullying* dan mengkaji bagaimana perkembangan hukum telah merespons tantangan tersebut. Selain itu, penelitian ini akan dapat memberikan penekanan pada pentingnya pendidikan tentang etika online dan perilaku yang pantas di internet. Rancangan program pendidikan baru atau evaluasi terhadap program yang sudah ada akan dilakukan, dengan fokus pada integrasi pendidikan etika online di lingkungan sekolah. Dalam konteks ini, penelitian juga akan memeriksa peran orang tua dan sekolah dalam mencegah serta mengatasi *cyberbullying*, dengan penelitian mendalam terhadap strategi yang efektif. Di samping itu, penelitian ini dapat mengeksplorasi dampak psikologis *cyberbullying* pada korban dan pelaku, dengan tujuan untuk memahami mengapa pencegahan menjadi begitu krusial. Selain itu, penelitian akan mencakup saran-saran konkrit terkait integrasi pendidikan etika online di keluarga, serta menganalisis peran teknologi dalam mendukung upaya pencegahan *cyberbullying*, termasuk teknologi keamanan yang dapat digunakan oleh orang tua dan sekolah. Dengan pendekatan komprehensif ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan landasan yang kokoh untuk merumuskan strategi pencegahan yang lebih efektif dan meminimalkan dampak negatif dari fenomena *cyberbullying*.

DAFTAR PUSTAKA

- 5 Fakta Terbaru Kasus Bullying hingga Penganiayaan Siswa SMP Banyuwangi. (2023, October 17). *DetikJatim*. <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6986459/5-fakta-terbaru-kasus-bullying-hingga-penganiayaan-siswa-smp-banyuwangi>
- A, B., Mochammad, E., Utomo, T. C., & Putranti, I. R. (2016). Kerjasama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)-Australian Federal Police (AFP) Sektor Capacity Building dalam Penanggulangan Tindak Pidana Cyber Crime di Indonesia Periode 2012-2014. *Journal of International Relations*, 2 No. 1.
- Abdul Bari & Achmad Taufik. (2023). Implikasi Hukum dan Sosial dari Kriminalisasi Cyberbullying: Tinjauan terhadap Perlindungan Korban dan Tersangka. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3).
- Albertus Adit. (2021, July 6). Siswa SMP Rentan Cyber Bullying, Ini 10 Ragam Perilakunya. *Kompas.Com*. <https://www.kompas.com/edu/read/2021/06/07/125040071/siswa-smp-rentan-cyber-bullying-ini-10-ragam-perilakunya>
- Aldo Ernandi Putra & Tantimin. (2022). Kajian Hukum Pasal 27 Ayat 3 UU ITE terhadap Kebebasan Berpendapat Masyarakat. *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 9(5).
- Amri Dunan & Bambang Mudjiyanto. (n.d.). Pasal Karet Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Bermasalah. *Majalah Semi Ilmiah Populer Komunikasi Massa*, 3(1).
- Andi Rahma, Asrul Aswar, & Dhea Rezkyah M. (2023). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Cyber Crime terhadap Pencemaran Nama Baik di Kota Makassar (Studi Putusan No.255/Pid.Sus/2021/PN. Makassar. *Pledoi*, 1(2).
- Apriani, T. (2019). Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Tindak Pidana. *Ganec Swara*, 13 No. 1.
- Aradhana, A. A. A., & Pangaribuan, C. S. (2022). Cyber Bullying in Media Social: A Mainstreaming the Victim Protection Principles in Indonesian Criminal Justice System. *Indonesia Media Law Review*, 1 No. 2.
- Arliman, L., Situngkir, D. A., Hariyadi, H., Putri, R. R., Fauzi, R., & Parlindungan, G. T. (2019). Cyber Bullying Against Children in Indonesia. *Current Issues on Social Humanities, Economic Development and Law*. International Conference on Social Sciences, Humanities, Economics and Law, Padang.
- Auditya Firza Saputra. (2020). One Nation Under Virtual Police': Kontrol Sosial, Aktivisme Viral, dan Patroli Internet'. *Jentera*, 4(1).
- Bastomi, H., & Hidayah, S. N. M. (2019). Fenomena Perundungan di Media Sosial Media: Telaah Dampak Perundungan bagi Remaja. *At Tabsyir Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam IAIN Kudus*, 6 No. 2.
- Chairisda, N. R. P. (2020). Optimalisasi Satgas Cyber Patrol Polres Banyumas dalam Menghadapi Pemilu 2019. *Police Studies Review*, 4 No. 1.
- Chazawi, A. (2013). *Hukum Pidana Positif Penghinaan*. Bayumedia Publishing.
- Cindy, L. I., Rachmat, Y. A., Nugroho, T., & Ruchimat, R. (2021). Perspektif Mengenai Patroli Siber Sebagai Penegak Hukum di Media Sosial. *Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 2021*. Pengembangan Ekonomi Bangsa melalui Inovasi Digital Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Jakarta.
- Coloroso, B. (2006). *Penindas, Tertindas, dan Penonton. Resep Memutus Rantai Kekerasan Anak Dari Prasekolah Hingga SMU*. Serambi Ilmu.
- Coloroso, B. (2007). *Stop Bullying* (S. I. Astuti, Trans.). Serambi Ilmu Semesta.
- Desy Nirmala Setyawati. (2022, December 12). Literasi Digital Penangkal Cyber Bullying. *Times Indonesia*. <https://timesindonesia.co.id/kopi-times/439915/literasi-digital-penangkal-cyberbullying>
- Dina Pratiwi, T. (2014). *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Penyidik Anak yang Melakukan Tindak Kekerasan terhadap Anak pada Saat Proses Penyidikan*. Universitas Airlangga.
- Dona Budi Kharisma. (2022). Kepatuhan dan Kesadaran Hukum Kritis: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 dan Nomor 2/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Rechtsvinding*, 11(4).
- Fahlevi, F. (2023). 1.895 Remaja Alami Perundungan Secara Siber, Pelakunya 1.182 Siswa. *tribunnews.com*.

- Hasibuan, E. S. (2023). The Role of Indonesian Police through “Cyber Patrol” in Preserving and Maintaining Cyber Room Security. *International Journal Of Social Service and Research*, 2 No. 8.
- Kalia, H. (2013). Pembuktian Tindak Pidana dengan Terang-Terangan dan Tenaga bersama Menggunakan Kekerasan terhadap Orang yang Mengakibatkan Luka-Luka (Studi Putusan Nomor: 256/Pid.B/2010/Pn.Dgl). *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 4 No. 1.
- Kasus Bullying Anak SD hingga Patah Tulang di Sukabumi, Polisi Periksa Pihak Sekolah. (2023, January 11). *Okezone News*. <https://news.okezone.com/read/2023/11/01/525/2912573/kasus-bullying-anak-sd-hingga-patah-tulang-di-sukabumi-polisi-periksa-pihak-sekolah>
- Kendry Tan. (2022). Analisa Pasal Karet Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Asas Kejelasan Rumusan. *Samudra Keadilan*, 17(1).
- Lompoliuw, Brian Obrien Stanley. (2019). Analisis Penegakan Hukum Pidana tentang Penghinaan di Media Sosial Ditinjau dari Undang-Undang ITE dan KUHP. *Lex Crimen*, 8 No. 12.
- M Bagus Ibrahim. (2022, November 24). Siswa SD di Malang Ternyata Berkali-kali Dipalak dan Dibully Kakak Kelas. *DetikJatim*. <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6423900/siswa-sd-di-malang-ternyata-berkali-kali-dipalak-dan-dibully-kakak-kelas>
- Maramis, F. (2012). *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Raja Grafindo Persada.
- Marsinun, R., & Riswanto, D. (2020). Perilaku Cyber Bullying Remaja di Media Sosial. *Analitika*, 12 No. 2.
- Mata Siswi SD di Gresik Ditusuk Hingga Buta—’Perundungan di Indonesia Sudah Darurat. (2023, September 21). *BBC.Com*. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/czr1xkdvk8jo>
- Muhaimin, M. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Muhaling, A. J. (2019). Kelalaian yang Mengakibatkan Matinya Orang Menurut Perundang–Undangan yang Berlaku. *Lex Crimen*, 8 No. 3.
- Mukhlis, M., Tarmizi, T., & Hadi, A. (2018). *Hukum Pidana*. Syiah Kuala University Press.
- Muthia, F. R., & Arifin, R. (2019). Kajian Hukum Pidana pada Kasus kejahatan Mayantara (Cybercrime) dalam Perkara Pencemaran Nama Baik di Indonesia. *Resam*, 5 No. 1.
- Nasrullah, R. (2015). *Media Sosial (Perspektif Komunikasi, Budaya dan Siosioteknologi)*. Simbiosis Rekatama Media.
- Ni Luh Ayu Mondrisa Dwipayana, Setiyono, & Hatarto Pakpahan. (2020). Cyber Bullying di Media Sosial. *Bhirawa Law Journal*, 1(2).
- Ni Putu Suci Meinarni. (2019). Tinjauan Yuridis Cyber Bullying dalam Ranah Hukum Indonesia. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(1).
- Noviantini, N., Remaja, I. N. G., & Mariadi, N. N. (2021). Efektivitas Patroli Siber dalam Mengungkap Kasus Ujaran Kebencian di Wilayah Hukum Polres Buleleng. *Kertha Widya Jurnal Hukum*, 9 No. 1.
- Penyusun, T. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa.
- Prasetyo, T. (2011). *Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada.
- Pratama, K. R. (2021). Instagram, Media Sosial Pemicu “Cyber Bullying” Tertinggi. *kompas.com*.
- Purwoleksono, D. E. (2014). *Hukum Pidana*. Airlangga University Press.
- Rachman, W. E. K., Simatupang, M. S., Kurniani, Y., & Putri, R. (2020). Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Berdasarkan Peraturan Perundang-Perundangan. *RechtIdee*, 15 no. 1.
- Rastati, R. (2016). Bentuk Perundungan Siber di Media Sosial dan Pencegahannya bagi Korban dan Pelaku. *Urnal Siosioteknologi J*, 15 No. 2.
- Ratusan Anak Jadi Korban Bullying di Media Sosial sejak 20. (2022). [Dataset]. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/29/ratusan-anak-jadi-korban-bullying-di-media-sosial-sejak-2016>
- Rizky Pratama Putra Karo Karo. (2022). Hate Speech: Penyimpangan terhadap UU ITE, Kebebasan Berpendapat dan Nilai-Nilai Keadilan Bermartabat. *Jurnal Lemhanas RI*, 10(4).
- Rohmana, N. Y. (2017). Prinsip-Prinsip Hukum tentang Tindak Pidana Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik dalam Perpspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia. *Yuridika*, 32 No. 1.
- Sasmitha, P. D. W., Sugiarta, I. N. G., & Subamia, I. N. (2022). Efektivitas Cyber patrol dalam Mengungkap Kasus Pornografi di Polresta Denpasar. *Jurnal Analogi Hukum*, 4 No. 3.

- Satrio, J. (2005). *Gugat Perdata atas Dasar Penghinaan sebagai Tindakan Melawan Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Solikin, N. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Qiara Media.
- Sopiani, M. (2018). *Analisis Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Bullying di Media Social*. Universitas Lampung.
- Takdir, T. (2013). *Mengenal Hukum Pidana*. Laskar Perubahan.
- Tongat, T. (2003). *Hukum Pidana Materil*. Djambatan.
- Wakim, D. V. (2020). *Cyber Patrol dalam Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong di Media Sosial*. Fakultas Hukum Unpatti.
- Zainab Ompu Jainah, Akbar Triharto Wahyudi, Yudistira Pratama Ramadan & Nadira. (2023). Pelecehan Seksual terhadap Anak di Bawah Umur Di Sosial Media Tiktok Berdasarkan Undang-Undang ITE Pasal 27 Ayat 3. *Jurnal Ilmu Hukum Prima*, 6(1).